

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA
YANG MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UU
NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian skripsi
pada program studi ilmu hukum

Oleh :

MEIS TAHIR
NIM : 271 413 249



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA
YANG MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UU
NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

Oleh :


MEIS TAHIR
NIM : 271 413 249

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan yudisum

Pembimbing I

Pembimbing II


Moh. R. U. Paluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001


Suwitno Yutve Imran, SH., MH
Nip. 198306222009 121 004

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum


Suwitno Yutve Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA
YANG MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UU
NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT
(Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)**

Oleh

MEIS TAHIR

NIM : 271 413 249

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/ Tanggal : Rabu, 17 Mei 2017

Pukul : 01.00 WITA

Komisi Penguji :

1. **Weny Almoravid Dungga, SH., MH**
Nip. 196805220011210 001

(.....)

2. **Lisnawaty W. Badu, SH., MH**
Nip. 19690529 200501 2 001

(.....)

3. **Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum**
Nip. 19701105 199703 1 001

(.....)

4. **Suwitno Yutve Imran, SH., MH**
Nip. 198306222009 121 004

(.....)

Gorontalo, Juni 2017

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas negeri Gorontalo**



MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.HUM
NIP: 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juni 2017
Yang Membuat Pernyataan



MEIS TAHIR

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan Proposal dengan formulasi judul penelitian yakni: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I : MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.HUM dan Pembimbing II : SUWITNO YUTYE IMRAN, SH. MH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Supardi Nani SE, M.Si, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada Peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, Juni 2017

MEIS TAHIR

ABSTRAK

MEIS TAHIR (NIM : 271 413 249) 2017. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENELANTARAN ANAK DITINJAU DARI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : Pembimbing I : MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.HUM dan Pembimbing II : SUWITNO YUTYE IMRAN, SH. MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta hambatan apa yang dialami Kepolisian dalam menangani tindak pidana penelantaran anak? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dimana unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Dengan demikian, maka jika unsur perbuatan pidana penelantaran anak dapat dibuktikan, maka orang tua yang menelantarkan anak harus dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Bahwa hambatan apa yang dialami kepolisian dilingkungan polres Gorontalo Kota dalam menangani tindak pidana penelantaran anak terdiri atas faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internal sendiri terdiri atas faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat. Sementara untuk faktor eksternal terdiri atas faktor Undang-Undang dan penegakan hukum itu sendiri.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana - Penelantaran Anak

ABSTRACT

MEIS TAHIR (STUDENT ID: 271 413 249) 2017. "CRIMINAL ACCOUNTABILITY ON PARENTS WHO ABANDON THEIR CHILDREN VIEWED FROM REGULATION NUMBER 23 OF 2004 ABOUT ABOLITION OF DOMESTIC VIOLENCE (A case study in Polres Gorontalo Kota)." Principal supervisor is MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.HUM and Co-supervisor is SUWITNO YUTYE IMRAN, SH, MH. Department of Laws, Faculty of Laws, State University of Gorontalo.

This research aims at investigating and analyzing how criminal accountability on parents who abandon their children viewed from Regulation Number 23 of 2004 about Abolition of Domestic Violence and obstacles faces by police in overcoming child neglect crime is. It applies empirical method.

Finding reveals that criminal responsibility for parents who abandon their children viewed from Regulation Number 23 of 2004 about Abolition of Domestic Violence shows that criminal and mistake (deliberateness) elements are central elements in criminal law. Criminal act element in objective field is followed by against the law element. Meanwhile, criminal accountability is a subjective element that consists of responsible ability and error occurrence (deliberateness and negligent). Thus, if criminal act of child neglect element can be proved, parents who commit it will be responsible for it.

Obstacles faced by the police in Polres of Gorontalo Kota in overcoming criminal act of child neglect consist of internal and external factors. Internal factors consist of facilities and society factors while external factors consist of Regulation and law enforcement factors.

Keywords: Criminal Accountability, Child Neglect

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“KITA MENYADARI BAHWA TIDAK ADA KEBERHASILAN
TANPA JERIH PAYAH, TAK ADA KEBAHAGIAAN TANPA
PENDERITAAN”
(MEIS TAHIR)**

Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ayah Tercinta
“.....” Sang Inspirator yang tak pernah
lelah bekerja keras demi tercapainya cita-citaku.

Ibunda tercinta”
Tanpa Kau Ibu, Anakmu ini bukan siapa-siapa!
Kau memberiku Dunia sebagai medan juang,..
Kau juga telah mengajarku banyak hal tentang cinta, kasih
sayang dan kesabaran ...
Kau bukan hanya sekedar melahirkan, mendidik,
mengasuh, dan membesarkan melainkan kau adalah
SURGA KECILku
TERIMA KASIH IBUKU ...

Dan untuk adikku Tercinta (Jenis, Jakir, Ina) yang
selalu mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses.

**TERIMA KASIH JUGA KEPADA KERABAT & KELURGAKU
(OM, TANTE, SEPUPU & KAKA IPAR, SERTA TEMAN-
TEMAN SE-ANGKATAN FAKULTAS HUKUM UNG**

**Almamaterku Merah Maron, Kampus Peradaban
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRCT	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	7
2.1.1 Kemampuan Bertanggung Jawab	7
2.1.2 Kesengajaan	8
2.1.3 Kealpaan	11
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	12
2.3 Gambaran Umum Tentang Pidana	19
2.4 Teori-teori Pidanaan	20
2.5 Pengertian Tindak Pidana	24
2.6 Sekilas Tentang Landasan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	26
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	31
3.2 Jenis Penelitian	31

3.3 Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pembahasan Hasil Penelitian	36
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	56